

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEORI**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut Undang-Undang RI Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan (marriage) adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dan wanita, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupun keturunannya.<sup>1</sup>

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani berdasarkan pasal 7 UU No.16 Tahun 2019:

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 19 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dipensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut:

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dengan syarat dan rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat.

Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat<sup>2</sup>. Mahar atau mas kawin merupakan hak wanita, karena dengan menerima mahar artinya suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia<sup>3</sup>.

Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji, walaupun menjadi syarat sahnya nikah<sup>4</sup>. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
- b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), IV. h. 12.

<sup>3</sup> Ibrahim M. al-Jamal, Fiqh Wanita, alih bahasa Anshori Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986). H. 373.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987). H.123.

<sup>5</sup> As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), II: 34-36. h.34-36.

- c. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- d. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).

---

<sup>6</sup> M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002). h. 48-49

- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan pendaftaran nikah kepada Pejabat Pencatat Nikah.

## 2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan hubungan seksual. Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang<sup>7</sup>. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat, dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.

Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (*mutual fulfilment*) dan realisasi diri (*self realisation*) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan, dan harapan. Hal tersebut karena pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, h.300.

<sup>8</sup> Ibid., h.300.

Berdasarkan uraian tersebut, mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir (Ar-Rum (21):21).

Dalam bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. (Al-Baqarah (2):187). Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (kafaah). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (al-musawat wa al-

mumasalat), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain.

Pentingnya kafaah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas, yakni suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Selanjutnya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (Al-Furqan (25):74). Melestarikan keturunan (nasl) merupakan tujuan disyari'atkan pernikahan.

Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain<sup>9</sup>. Bagian terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang

---

<sup>9</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, Falsafah al-Qur'an (Mesir: Dar alHilal, 1985), h. 84.

sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit merusak kekebalan tubuh itu. Bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial juga khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi (khauf al-‘anah) wajib untuk kawin.

Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak<sup>10</sup>.

## **B. Konsep Keluarga Sakinnah Mawaddah Warrahmah**

Sakinah mawaddah wa rahmah adalah ungkapan yang sangat populer di kalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka yang berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan,

---

<sup>10</sup> Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah ), (Yogyakarta: Ombak 2013), h. 59.

dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah impian setiap orang<sup>11</sup>.

## **1. Keluarga Sakinah**

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri**

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya<sup>13</sup>. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya

---

<sup>11</sup> Anist Suryani dan Kadi, “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”, MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020, h.20.

<sup>12</sup> Mahmud Huda dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016, h.74-81.

<sup>13</sup> Hasan Basri, Keluarga Sakinah, h.28.



secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasa manisnya kehidupan dalam keluarga.

Adapun tolak ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan<sup>14</sup>. Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

b. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri merupakan hal-hal apa saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril).

c. Membayar Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang.

---

<sup>14</sup> Nadirah Mujab, Merawat Mahligai Rumah Tangga, hlm. 31.

Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.

d. Memberi nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah lahiriyah dan bathiniyah. Dalam hal nafkah lahiriyah ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

e. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya berupa hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani

kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

a. **Pemeliharaan dan Pendidikan Anak**

Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

b. **Terciptanya Hubungan Sosial yang Harmonis.**

Seorang individu selain berbuat baik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat baik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya. Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama.

**2. Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Keluarga**

Dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangan-pasangannya dari jenisnya serta menumbuhkan kasih mesra diantara mereka dimana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka yang suka berfikir. Hubungan mereka dalam perkawinan digambarkan dalam al-Qur'an sebagai dua kausalitas pokok: cinta (birahi, persahabatan, pertemanan) dan rahmah (pengertian, kedamaian, toleransi dan saling memaafkan) dengan tujuan berupa ketentraman<sup>15</sup>. Dua kausalitas pokok itu digambarkan dengan kata mawaddah wa rahmah, yang dibentuk dari perpaduan dua kata yaitu mawaddah dan rahmah. Dua kata ini memiliki dua pengertian yang saling berkaitan dalam rumah tangga.

Jadi bisa dikatakan bahwa mawaddah ini merupakan cinta yang hanya mementingkan kebutuhan fisik saja/hal-hal yang bersifat fisik sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk bisa mencapainya. Atau bisa dikatakan mawaddah ini merupakan cinta yang bersifat sementara/tidak abadi. Oleh karena itu di dalam alQur'an kata yang mengikuti kata mawaddah adalah rahmah yang berarti saling menyayangi antara satu sama lain dalam keluarga baik itu antara suami istri, orang tua dengan anak, ataupun antar saudara sehingga akan muncul perasaan saling membutuhkan, saling perhatian dan saling membantu.

Rahmah merupakan ekspresi cinta dalam pembentukan keluarga yang bersifat kekal dan abadi. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa

---

<sup>15</sup> S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lentera asritama, 1997), 12

mawaddah wa rahmah adalah situasi hati atau perasaan yang saling mencintai dan saling berkasih sayang antara segenap anggota keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Aplikasi Konsep Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dalam Keluarga**

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga<sup>16</sup>.

Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutan, dan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang penting dalam mendidik anak<sup>17</sup>. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak maupun setiap anggota keluarga<sup>18</sup>.

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua

---

<sup>16</sup> Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 38.

<sup>17</sup> Adnan Hasan Salih Baharits, Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

<sup>18</sup> Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan , 17.

dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak<sup>19</sup>. Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluargadapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab<sup>20</sup>.

### **C. Pernikahan Dini**

Menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dapat mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun jadi, jika masih di bawah umur tersebut maka dinamakan pernikahan dini. Usia minimal menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad M. Dlori, pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi belum maksimal. Definisi tersebut lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan<sup>22</sup>.

Sedangkan menurut Riduan Syarani pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang kondisi psikis dan mentalnya masih

---

<sup>19</sup> Suzanne Haneef, Islam dan Muslim, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 252-253.

<sup>20</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta ; Rosda Mulia, 2009),114.

<sup>21</sup> Undang-undang No.16 Tahun 2019

<sup>22</sup> Dlori, Muhammad M. (2005). Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan. Yogyakarta: Binar Press.

belum dewasa. Definisi tersebut lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini, dimana remaja tersebut dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk melakukan pernikahan dini. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur yakni 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan.<sup>23</sup>

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya pernikahan dini**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya yaitu pernikahan dini yang semakin tidak terkontrol. Berdasarkan liputan 6 SCTV 12 Nopember 2015, diketahui berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Plan Internasional*, di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen)<sup>24</sup>. Ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Hasil

---

<sup>23</sup> Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 2016 h. 3.

<sup>24</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 387.

penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain. Hal ini disebabkan banyak faktor baik internal maupun eksternal yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini menurut Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti (pada studi kasus di Desa Plosokerep Indramayu):<sup>25</sup>

a. Faktor Internal:

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengambil keputusan. Adapun faktor tersebut meliputi:

- Keinginan diri sendiri

Banyak remaja yang melakukan pernikahan dini karena keinginan mereka sendiri untuk segera menikah. Alasan mereka menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari pengaruh kondisi lingkungan. Adapun faktor tersebut terdiri dari:

- Keadaan Ekonomi orang tua.

Sebagian besar remaja yang melakukan pernikahan dini dikarenakan kondisi ekonomi orang tua yang rendah.

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 10.



Kebanyakan orang tua menyarankan, mendukung, dan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian orang tua yang tak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya seperti untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- Pendidikan.

Pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain ada juga anak-anak usia sekolah yang sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh, dengan begitu anak-anak yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri sehingga menyebabkan motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini.

- Orang tua

Orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan. Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi anak ataupun masyarakat. Orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan

dipatuhi. Maka dari itu, tidak heran jika pernikahan dini dilangsungkan karena mengikuti dan mematuhi perintah dari orang tua. Alasan orang tua menikahkan anaknya ketika masih dini yaitu ketakutan akan anaknya jika terpengaruh oleh pergaulan bebas dan bisa hamil di luar nikah. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menjadi fitnah atau bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

- Budaya.

Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di desa-desa, masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anakanak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Menurut Mubasyaroh, faktor terjadinya pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu menikah karena kecelakaan atau disebut dengan MBA (*married by accident*). Maksudnya, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) untuk memperjelas status anak yang dikandung, karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang

memicu munculnya masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai faktor-faktor terjadinya pernikahan dini tersebut yaitu:

1. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi yang sulit menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Mereka cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda dengan harapan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

2. Orang tua.

Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, yaitu karena khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut orang tua akan menjodohkan dengan relasi ataupun anak dari relasinya dengan tujuan melanggengkan hubungan dengan relasinya. Selain itu, alasan lain yaitu orang tua tidak ingin harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Sehingga

untuk mengatasi hal tersebut, orang tua akan menjodohkan dengan anaknya saudara.

3. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

4. Melanggengkan hubungan.

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Tradisi keluarga (kebiasaan menikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Kebiasaan atau adat istiadat setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

## **E. Dampak Pernikahan Dini**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>26</sup>

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu<sup>27</sup>:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
2. Kehilangan mendapatkan kesempatan pendidikan yang tinggi.

Anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, mereka akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta

---

<sup>26</sup> Ibid., h. 403.

<sup>27</sup> Ibid., h. 405.

ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.

3. Interaksi dengan teman sebaya berkurang.

Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri.

4. Sempitnya mendapatkan peluang kerja kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)

Adapun dampak pernikahan dini bagi bagi sang anak yang dilahirkan yaitu:<sup>28</sup>

1. Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Cedera saat lahir
3. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian

Sedangkan, dampak bagi keluarga yang akan dibina yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

---

<sup>28</sup> Ibid., h. 406

2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
3. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
4. Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.

Disamping itu, pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
2. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
3. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., h.407

<sup>30</sup> Ibid., h. 407



1. Pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
2. Kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
5. Anak yang dilahirkan: Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

6. Kesehatan Reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk. Oleh karena itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu.

#### **F. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

Menurut Husnul Fatimah dkk, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Adapun upaya-upaya tersebut berupa:<sup>31</sup>

#### 1. Program Generasi Berencana

Persoalan pernikahan usia dini di Indonesia memang masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan, peringkat perkawinan anak di Indonesia masih menduduki posisi nomor dua tertinggi se-ASEAN serta nomor tujuh di dunia. Pendidikan terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi dapat diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan konseling terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi remaja yang secara khusus tercantum dalam pasal 11-12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga membentuk program dengan sasaran remaja yang dinamakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang bertujuan agar remaja bisa merencanakan karir dan pernikahan sesuai dengan siklus kesehatan remaja.

##### 1. Pencegahan Secara Umum

- a. Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

---

<sup>31</sup> Husnul Fatimah dkk, 2021. Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya. Yogyakarta: CV Mine, h. 45-63.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu: latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema yang terkait lainnya.

2. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas.

Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak.

Penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan ketrampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini. Misalnya Program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti ketrampilan hidup,

kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/AIDS, dan kesadaran peran gender.

4. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

Program intervensi untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangan faktor yang paling berpengaruh yaitu budaya kolektif masyarakat. Mengingat masih banyak aturan-aturan dalam budaya tertentu di Indonesia yang melazimkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat setempat. Sehingga, dengan memanfaatkan budaya kolektif yang ada di masyarakat, diharapkan penanganan yang akan diberikan untuk mencegah pernikahan dini dapat lebih efektif.

#### **G. Teori Harmonisasi Hukum**

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang sifatnya global perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika

menurut hukum Allah dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>32</sup>

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional menurut Yordan Gunawan (2012:24).<sup>33</sup>

#### **H. Teori Ketaatan Hukum**

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani dan H.Syamsul Falah, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Bandung Pustaka Setia, 2011, h.30-31.

<sup>33</sup> Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, Tahun 2014, h. 609.

- a. Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.<sup>34</sup>

## **I. Teori Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan 2 (dua) cara antara lain adalah dengan Menjelaskan

---

<sup>34</sup> Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 1, No. 1 tahun 2013, hal 81- 82

kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan dan Menjelaskan kenyataan kemasyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>35</sup> Terdapat suatu perbedaan antara kedua pendekatan tersebut, yang pertama bahwa menerima saja apa yang tertera dan tertulis di aturan hukum, sedang yang kedua menguji dengan data empiris.<sup>36</sup>

Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan Government Social Control. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Kesimpulannya, sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Selain itu, karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.

---

3. <sup>35</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana , “Sosiologi Hukum”, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, h.2

<sup>36</sup> Yusuf Daeng, “Sosiologi Hukum”, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, h. 57.

<sup>37</sup> Yesmil Anwar ,” Pengantar Sosiologi Hukum”, Jakarta: Grasindo, 2011, h. 129-130



